



ALUR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT LPPM STISIPOL CANDRADIMUKA



1 PERENCANAAN DAN SOSIALISASI

LPPM menyusun rencana kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi tema prioritas, skema pendanaan, jadwal, luaran, dan ketentuan pelaksanaan. Informasi disosialisasikan kepada dosen melalui surat edaran, media resmi, rapat koordinasi, atau forum sosialisasi.

2 PENGAJUAN PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Dosen atau tim pengusul menyusun proposal sesuai format yang ditetapkan. Proposal disahkan oleh Ketua Program Studi atau pihak yang ditentukan, kemudian diajukan ke LPPM dalam bentuk cetak dan/atau digital. LPPM mencatat seluruh proposal yang masuk.

3 DESK EVALUASI

LPPM melakukan pemeriksaan awal terhadap kelengkapan administrasi, kesesuaian format, orisinalitas, relevansi topik, dan kelayakan dasar proposal. Proposal yang belum memenuhi ketentuan dikembalikan untuk diperbaiki. Proposal yang memenuhi ketentuan diteruskan ke tahap review dan seminar proposal.

4 REVIEW DAN SEMINAR PROPOSAL

Reviewer menilai kelayakan substansi, metode pelaksanaan, jadwal, anggaran, dan luaran pengabdian. Pengusul mempresentasikan proposal dalam forum seminar dan menanggapi masukan reviewer. Hasil penilaian dituangkan dalam formulir penilaian dan catatan perbaikan.

5 PENETAPAN PEMENANG SELEKSI

LPPM merekap hasil penilaian, menghitung nilai akhir, dan menyusun rekomendasi proposal yang layak didanai. Penetapan disahkan oleh pimpinan sesuai ketentuan.

6 PENGUMUMAN PROPOSAL LOLOS SELEKSI

Proposal yang dinyatakan lolos diumumkan secara resmi kepada pengusul melalui surat pemberitahuan dan media informasi LPPM (website/papan pengumuman).

7 PENDANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

LPPM mengajukan rekomendasi pendanaan kepada pimpinan dan bagian keuangan. Besaran pendanaan mengacu pada kebijakan institusi dan ketersediaan anggaran.

8 KONTRAK PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pengusul menandatangani kontrak atau surat perjanjian pelaksanaan pengabdian. Kontrak memuat identitas para pihak, judul kegiatan, jangka waktu, besaran dana, skema pencairan, target luaran, kewajiban pelaporan, hak dan kewajiban, serta sanksi.

9 PENCAIRAN DANA

Dana dicairkan setelah kontrak ditandatangani dan dokumen administrasi lengkap. Pencairan dapat dilakukan bertahap sesuai kebijakan (misalnya 70% di awal dan 30% setelah laporan akhir). Setiap pencairan disertai kuitansi dan bukti penerimaan dana.

10 PELAKSANAAN DAN MONITORING PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pengusul melaksanakan kegiatan sesuai proposal dan kontrak. LPPM melakukan monitoring dan evaluasi melalui laporan kemajuan, kunjungan lapangan, atau forum evaluasi untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana dan luaran tercapai.



Prinsip Pelaksanaan: Transparan, Akuntabel, Partisipatif, Berorientasi Hasil, dan Beretika
Seluruh tahapan dilaksanakan sesuai standar mutu, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kebijakan LPPM STISIPOL Candradimuka.